

PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG PADA EKS RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH

NOMOR: 019.5/95/23/2025

NOMOR: 485/Um.BAZNAS.MGL/X/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh lima (07-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ADI WARYANTO : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/821/49/KEP/22/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Atas Nama Sdr. Drs. Adi Waryanto NIP. 196603041992031007 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. M. KHOLID AS'ADI : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/12/KEP/01.03/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Surat Bupati Magelang Nomor: 038/1311/23/2025 tanggal 24 September 2025 hal Persetujuan Pinjam Pakai BMD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Magelang pada Eks Rumah Dinas Sekretaris Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan milik PIHAK KESATU yang belum atau tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah pemanfaatan tanah dan bangunan milik PIHAK KESATU melalui pinjam pakai untuk Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah Barang Milik Daerah PIHAK KESATU berupa tanah seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan bangunan seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang merupakan eks Rumah Dinas Sekretaris Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah pinjam pakai tanah dan bangunan milik PIHAK KESATU yang digunakan untuk Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan 20 April 2028 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal perpanjangan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati Magelang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai yang disampaikan kepada PIHAK KESATU melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima pemberitahuan atau laporan terkait pemanfaatan objek Perjanjian oleh PIHAK KEDUA;
 - b. memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila penggunaan objek Perjanjian menyimpang dari maksud dan tujuan Perjanjian ini;
 - c. menarik kembali objek Perjanjian tanpa syarat dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian; dan
 - d. menerima objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian dalam keadaan baik yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan dan menyerahkan objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu Perjanjian; dan
 - c. memberikan kepastian hukum atas penggunaan objek Perjanjian selama jangka waktu perjanjian kepada PIHAK KEDUA.

- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- mengelola dan memanfaatkan objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian;
 - memanfaatkan objek Perjanjian untuk Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang; dan
 - memperoleh kepastian hukum atas penggunaan objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- menanggung biaya operasional dan pemeliharaan objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian;
 - mengamankan dan memelihara objek Perjanjian;
 - menyerahkan objek Perjanjian kepada PIHAK KESATU seperti keadaan semula tanpa syarat, apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian; dan
 - mengembalikan objek Perjanjian kepada PIHAK KESATU pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian dalam keadaan baik yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6 LARANGAN

PIHAK KEDUA, dilarang:

- mengubah fungsi pemanfaatan objek Perjanjian selain yang telah disepakati;
- mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek Perjanjian;
- mengalihkan pemanfaatan atas objek Perjanjian kepada PIHAK lain;
- melakukan kegiatan lain yang tidak diatur dalam Perjanjian.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam/wabah penyakit;
 - b. pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. kebakaran;
 - d. sabotase;
 - e. pemogokan umum;
 - f. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal objek Perjanjian tidak lagi diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau diperlukan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan objek Perjanjian seperti keadaan semula kepada PIHAK KESATU tanpa penggantian dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 10
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dalam suatu Adendum.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK maka Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

M. KHOLID AS'ADI

PIHAK KESATU

ADI WABRYANTO

LAMPIRAN
 PERJANJIAN PINJAM PAKAI
 NOMOR: 019.5/95/23/2025
 NOMOR: 485/Um.BAZNAS.MGL/X/2025
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PADA EKS
 RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIPINJAMPAKAIKAN
 KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MAGELANG

No.	Kode Barang	Reg	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas Keseluruhan (m ²)	Luas Dipinjam Pakai (m ²)	Dokumen Kepemilikan	Lokasi	Kondisi Barang	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	12.01.33.08.050201.00001.00000.2015-1.3.1.01.01.01.001	000001	Tanah	1997	2.470	250	Hak Pakai 17	Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	Baik	untuk Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang
2.	12.01.33.08.050201.00000.00000.1997-1.3.3.01.02.04.001	000002	Bangunan Gedung	1997	150	150		Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	Baik	

PIHAK KEDUA

 M. KHOLID AS'ADI

PIHAK KESATU

 ADI WARYANTO

LAMPIRAN
 PERJANJIAN PINJAM PAKAI
 NOMOR: 019.5/95/23/2025
 NOMOR: 485/Um.BAZNAS.MGL/X/2025
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PADA EKS
 RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIPINJAMPAKAIKAN
 KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MAGELANG

No.	Kode Barang	Reg	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas Keseluruhan (m ²)	Luas Dipinjam Pakai (m ²)	Dokumen Kepemilikan	Lokasi	Kondisi Barang	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	12.01.33.08.050201.00001.00000.2015-1.3.1.01.01.01.001	000001	Tanah	1997	2.470	250	Hak Pakai 17	Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	Baik	untuk Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang
2.	12.01.33.08.050201.00000.00000.1997-1.3.3.01.02.04.001	000002	Bangunan Gedung	1997	150	150		Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mungkid	Baik	


 PIHAK KEDUA
 M.KHOLID AS'ADI

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	<i>W</i>
 SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	<i>+</i>

PIHAK KESATU

ADI WARYANTO



No.	JABATAN	PARAF
1.	ASS. SEKDA	<i>W</i>
2.	KABAG	<i>W</i>
3.	SUB. KOORDINATOR	

Pasal 11
LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK maka Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	

PIHAK KESATU



ADI WARYANTO

No.	JABATAN	PARAF
1.	ASST. SEKDA	
2.	KABAG	
3.	SUB. KOORDINATOR	